



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2017/PA.Sri.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama - yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun (-, 12 Mei 1986), agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -, alamat Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun (-, 17 Maret 1985), agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -, alamat Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal - telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama - dengan Nomor 6/Pdt.G/2017/PA.Sri. tanggal -, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal -M., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal -;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jalan - selama satu (1) tahun, kemudian pindah tempat tinggal bersama di Jalan - sebagai tempat tinggal terakhir;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama anak tunggal, umur 8 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa sejak tanggal 1 Agustus - Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan Perempuan lain;
 - b. Bahwa pada tanggal 23 Agustus - Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering terlambat pulang ke rumah terkadang hingga dini hari;
 - c. Bahwa pada tanggal 26 Oktober -, Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi karena Penggugat bertanya kepada Tergugat kenapa terlambat pulang, namun Tergugat langsung marah dan mengatakan kepada Penggugat tukang cemburu;
 - d. Bahwa pada akhir tahun - Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena kakak Penggugat mengatakan kepada Penggugat bahwa ia melihat Tergugat berboncengan dengan perempuan lain dan pada saat Tergugat tiba di rumah Penggugat bertanya kepada Tergugat perempuan siapa tadi yang dibonceng, lalu Tergugat menyangkal dan tidak mau terima pertanyaan Penggugat dan langsung marah;
 - e. Bahwa pada tanggal 14 Agustus - telah terjadi lagi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat melihat langsung Tergugat di rumah perempuan lain yang bernama Silvana;
 - f. Bahwa puncak perselisihan/kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Agustus -karena Penggugat melihat langsung lagi Tergugat di rumah perempuan tersebut akibatnya Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
 - g. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama (5) lima bulan;
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No.6/Pdt.G/2017/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama - cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 6/Pdt.G/2017/PA.Sri tanggal - dan relaas dengan Nomor yang sama tanggal -, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan tanggapan atas gugatan Penggugat, tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup hukum keluarga (*family court*), maka Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal -,

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No.6/Pdt.G/2017/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi tersebut telah dicap pos oleh Kepala Kantor Pos Serui dan bermaterai, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P), diparaf dan diberi tanggal;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SMA, alamat Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap ke persidangan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 8 (delapan) tahun saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tinggal selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal di tempat kediaman bersama di Padat Karya sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahui alamatnya yang pasti ia di -;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pula, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

2. Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -, alamat Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat hadir ke persidangan untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No.6/Pdt.G/2017/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 8 (delapan) tahun saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di - selama 1 tahun, kemudian tinggal - selama 1 tahun dan terakhir tinggal di rumah sendiri di -;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa awalnya saksi tidak yakin Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, namun saksi pernah diajak Penggugat mendatangi rumah perempuan tersebut dan ternyata Tergugat ada di sana dengan perempuan itu;
- Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain sejak September -;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal di tempat kediaman bersama di -, sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahui alamatnya dan pasti ia di -;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat masih sering berkunjung ke rumah Tergugat untuk mengantarkan anaknya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, namun Tergugat sering memberikan uang jajan kepada anaknya setiap mereka berkunjung ke rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No.6/Pdt.G/2017/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat bukti, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendirian pada dalil-dalilnya semula, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Pengadilan menunjuk berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat secara sepihak agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sejak bulan Agustus - antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan sejak bulan Oktober - Tergugat sering pulang malam serta puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus - Penggugat melihat Tergugat di rumah perempuan tersebut akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat, sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No.6/Pdt.G/2017/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. serta telah memberikan keterangan hal-hal yang ia lihat/ dengar/alami sendiri dan relevan mengenai materi dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti tertulis (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, hal itu merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal -;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi I yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan, selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi dan selama pisah tempat tinggal pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi II yang menerangkan bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain sejak September - hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat namun Tergugat masih sering memberikan uang jajan kepada anaknya setiap mereka berkunjung ke rumah Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang telah bersesuaian tersebut terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat keduanya telah pisah tempat tinggal lebih dari 5 (lima) bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No.6/Pdt.G/2017/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P) dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal - di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 8 (delapan) tahun yang saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September -;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 8 (delapan) tahun yang saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 5 (lima) bulan berturut-turut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama 5 (lima) bulan berturut-turut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pisahnya Penggugat dengan Tergugat mengindikasikan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, serta tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No.6/Pdt.G/2017/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta adanya cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat pada Petitum Primer 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i sebagaimana pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 sebagai berikut :

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "*Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali*";

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedang

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No.6/Pdt.G/2017/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama - untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap selambat-lambatnya 30 hari kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang telah disediakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah termasuk kategori *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena tidaklah lain merupakan bentuk implementasi dan optimalisasi sebagaimana ketentuan yang ada;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No.6/Pdt.G/2017/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama - untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap selambat-lambatnya 30 hari kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1438 H. oleh kami Ribeham, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Rochmat Hidayat, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Dian Khairul Umam, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Rochmat Hidayat, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Ribeham, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. St. Kasmiah

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No.6/Pdt.G/2017/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 240.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : **Rp 331.000,-**

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No.6/Pdt.G/2017/PA.Sri.